



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Pasar Segar Makassar)

Meilani Heni Tanga Guling*¹, Margaretha Restu Palayukan²

¹⁻² Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Indonesia

Email: meilaniheni2@gmail.com¹, margaretaangke@gmail.com²

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. Km 13, Daya, Kec Tamalanrea, Kota Makassar

*Korespondensi penulis: Meilaniheni2@gmail.com

Abstract. *The role of taxes is crucial in national development, and taxpayer compliance is a key element of tax revenue. This research aims to determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on MSME taxpayer compliance at Pasar Segar Makassar. This is a quantitative study using primary data and measured with a Likert scale. The sample size in this study consists of 51 MSME business actors at Pasar Segar Makassar, determined using the Slovin method. The data analysis technique used in this study employs SPSS version 26 software. The results indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan negara dan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dari penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Segar Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan diukur menggunakan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 51 responden pelaku usaha UMKM di Pasar Segar Makassar yang ditentukan menggunakan metode slovin. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi Negara Indonesia, karena pemerintah membutuhkan dana besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Sumber pembiayaan negara saat ini banyak mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Upaya meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak, namun juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Indonesia melakukan pembangunan dalam berbagai bidang untuk mensejahterakan rakyatnya, yang disebut sebagai pembangunan nasional (Pilli, 2023).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan industri penting bagi perekonomian, dan pelaku UMKM mendapat insentif PPh Pasal 4 ayat (2) tarif 0,5% sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun 2018. Namun, kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak masih rendah, padahal pajak adalah penyumbang terbesar penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak menjadi alasan minimnya pembayaran pajak oleh

UMKM. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan diciptakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak, dan diberikan kepada pelanggar peraturan perpajakan. Faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan seseorang. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, penerimaan pajak dari UMKM masih minim (Brata,2017).

Melalui penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan pendapatan asli daerah. Sebelumnya, hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM beragam. Objek penelitian ini adalah UMKM di Pasar Segar Makassar, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah melalui pemahaman dan penerapan aturan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Segar Makassar.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pajak

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan tata cara perpajakan (selanjutnya disebutkan dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran dimana seseorang wajib pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (Arisandy, 2017) (Ilhamsyah et al., 2016). Kesadaran yang semakin besar akan meningkatkan motivasi wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dikatakan

memiliki kesadaran wajib pajak apabila ia mengetahui, menghargai, dan bersedia untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Rohmawati and Rasmini, 2012).

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai bentuk imbalan tertentu dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam memungut pajak dari masyarakat. Meningkatkan kemauan membayar pajak memerlukan kesadaran wajib pajak.

C. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang bisa digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.

D. Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan serta menggunakan hak perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik itu pengetahuan tentang perubahan peraturan, jenis pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan, pembayaran tepat waktu dan pengisian laporan pajak.

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Adapun kriteria UMKM yaitu:

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2.	Usaha Keci	➤ 50 Jt s/d 500 Jt	➤ 300 Jt s/d 2,5 M
3.	Usaha Menengah	➤ 500 Jt s/d 10M	➤ 2,5 M s/d 50 M

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey yang dilakukan dengan mengambil sampel suatu populasi dalam lingkungan yang sebenarnya. Dalam penelitian survey ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada UMKM yang

ada di Pasar Segar Makassar untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \epsilon^2} = \frac{103}{1 + 103(0.1)^2} = \frac{103}{1 + 1.03} = 51$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Standar error

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dan variabel terkaitnya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan instrumen pengukuran Skala Likert. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuisisioner yang diserahkan secara langsung kepada responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam penelitian ini *software* yang digunakan adalah SPSS (*Statistical Package of the Social Sciences*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian adalah pelaku UMKM di Pasar Segar Makassar. Data diperoleh dari 51 responden yang diwawancarai menggunakan kuisisioner di pasar tersebut. Pasar Segar adalah tempat kuliner populer di Makassar yang menjadi pusat pasar tradisional modern siang hari dan tempat nongkrong bagi remaja di malam hari. Mayoritas responden adalah laki-laki (58,8%) dengan usia 21-30 tahun (68,68%) dan pendidikan SMA (45%).

A. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,15488232
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,125
	Negative	-,098
Test Statistic		,125

Asymp. Sig. (2-tailed)			,044 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,373 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,361
		Upper Bound	,386
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas memperoleh nilai sig. sebesar 0,373. Dari hasil nilai uji normalitas SPSS tersebut \geq 0,05. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada variabel-variabel tersebut terbilang normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,852	1,319		,646	,522		
	Kesadaran Wajib Pajak	,002	,069	,005	,032	,975	,857	1,167
	Sanksi Perpajakan	,063	,073	,134	,869	,389	,857	1,167

a. Dependent Variable: HETERO

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji multikolinearitas memperoleh nilai *tolerance* Kesadaran waji pajak dan sanksi perpajakan sebesar 0,857. Dari hasil nilai uji multikolinearitas SPSS tersebut \geq 0,10. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,852	1,319		,646	,522		
	Kesadaran Wajib Pajak	,002	,069	,005	,032	,975	,857	1,167
	Sanksi Perpajakan	,063	,073	,134	,869	,389	,857	1,167

a. Dependent Variable: HETERO

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas memperoleh nilai *Sig.* Kesadaran wajib pajak sebesar 0,975 dan sanksi perpajakan sebesar 0,389. Nilai signifikansi dari hasil regresi nilai

absolutresidual terhadap variabel independen $\geq 0,05$. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi disebut bebas heteroskedastisitas.

4) Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.4 KoefisienDeterminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,402 ^a	,161	,126	2,199

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji koefisien determinasi memperoleh nilai *R Square* sebesar 0,161. Dari hasil nilai uji koefisien determinasi terhadap variabel independen ≥ 0 . Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan kurang tepat/baik.

5) Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 4.5 Uji Hipotesis

Paired Samples Test									
		Mean	Std. Deviation	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
				Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Kesadaran Wajib Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	,812	3,047	,427	,445	2,269	3,965	50	,039
Pair 2	Sanksi Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak	,725	2,491	,349	,025	1,426	2,080	50	,043

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari uji hipotesis uji t memperoleh nilai *t hitung* Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,965 dengan sig t sebesar 0,039 dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,080 dengan sig. T sebesar 0,043. Dari hasil nilai uji tersebut nilai Kesadaran wajib pajak adalah nilai signifikansi $< 0,05$ (sig $< 0,05$) dan t hitung $> 1,182$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. Hasil nilai uji tersebut nilai sanksi perpajakan adalah nilai signifikansi $< 0,05$ (sig $< 0,05$) dan t hitung $> 1,182$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

6) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil dari nilai uji tersebut nilai Kesadaran wajib pajak adalah nilai signifikansi $< 0,05$ ($\text{sig} < 0,05$) dan t hitung $> 1,182$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang dimana dilihat dari kesiapan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap wajib pajak, sehingga setiap bulanya dilakukan penagihan pajak kepada usaha mikro pasar. Dengan patuhnya membayar pajak tempat yang di sewakan. Yang dimana pemahaman yang terkait pentingnya Kesadaran Wajib Pajak yang wajib dilakukan agar dapat memberikan citra positif pada UMKM.

7) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Hasil dari nilai uji tersebut nilai sanksi perpajakan adalah nilai signifikansi $< 0,05$ ($\text{sig} < 0,05$) dan t hitung $> 1,182$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Yang dimana dilihat pada sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap wajib pajak, sebagaimana tiap bulanya wajib untuk melakukan pembayaran pajak agar tidak terjadi yang namanya sanksi, sanksi yang dimaksud yakni denda yang dimana apabila tidak melakukan pembayaran secara rutin, dampak dari tidak pembayaran pajak akan berdampak negatif terhadap UMKM. Sehingga dari dampak tersebut bisa terjadi penutupan kios secara terpaksa tanpa adanya toleransi lagi. Yang dimana Makna dari Sanksi Perpajakan sangat penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, dari hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak merasakan langsung hasil dari pembayaran pajaknya sehingga membuat kesadaran wajib pajak akan pentingnya pentingnya

membayar pajak untuk pembangunan negara dan dapat memberikan citra positif pada UMKM.

- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Segar Makassar. Sanksi pajak ini merupakan alat kontrol agar wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya. Yang dimana sanksi perpajakan sangat penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Saran

Diharapkan dapat menambah kesadaran wajib pajak dan lebih memahami pentingnya perpajakan bagi negara serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. DAFTAR REFERENSI

Ariersta, R.P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Derwantara*, 1(2), 173–187.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* [Preprint].

Atarwaman, R.J.D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi* [Preprint].

Brata, J. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda terhadap effect of taxpayer awareness. *Jurnal Akuntansi Derwantara*, 19(1), 69–81.

Erfriyenty, D. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. *Akuntansi Balerang* [Preprint].

G., I. (2020). Aplikasi multivariat dengan program IBM SPSS (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanindyari, P.W. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan penertapan e-filing wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Derwantara*.

Hapsari, I., & Kholis, M. (2020). Analisis faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UrMKM di KPP Pratama Karanganyar. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Faktor-Faktor%0AKepatuhan-Wajib-Pajak-UrMKM-Hapsari%0AKholis/ad90ffa8214b9d52997fb1644er074ad2c62c59d1>, <https://journal.urmy.ac.id/index.php/rab/article/view/9469/0>, <https://www.researchgate.net/publication/3437>.

Oly, F. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.

Paermbonan, A., & Indrawati, A. (2019). Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UrMkm di Kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi Derwantara*.

Pilli, K.R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UrMKM Samarinda. *Skripsi*, 1–77.

Purtra, A.F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UrMKM: pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Risert Akuntansi dan Perpajakan [Preprint]*.

Rangga Bawono, I., Murstofa, R., Danang Indanto, M., & Artikerl, H. (2020). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Derwantara*.

Rohmawati, F., & Rasmini, M. (2012). Pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Derwantara*.

Triogi, K.A., Diana, N., & Mawardi, M.C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Akuntansi Derwantara*.

Turnggal, D.N., & Surmaryanto, R. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Available at: <https://eprints.urad.ac.id/15331/>.